

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI – KABUPATEN LUWU TIMUR

2019

PUTUSAN NOMOR : 003/ADM/BWSL.KAB.LUTIM/PEMILU/27.10/V/2019, 9 HLM

PUTUSAN PENDAHULUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrack: Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu atas Laporan dari Pelapor atas nama Syahrudin dan terlapor yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wotu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Burau, PPS di Kecamatan Burau dan Wotu, KPPS di Kecamatan Burau dan Wotu tentang tidak diumumkan dan ditempelkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di seluruh TPS Kecamatan Burau dan Wotu telah dilaporkan pada tanggal 15 Mei 2019.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu

: Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Perkara : 003/ADM/BWSL.KAB.LUTIM/PEMILU/27.10/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 ini pada pokok Laporrannya bahwa KPPS di Kecamatan Burau dan Wotu tidak mengumumkan dan menempelkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di seluruh TPS Kecamatan Burau dan Wotu, yang dimana Pelapor mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 21 April 2019 dan melaporkan pada tanggal 15 mei 2019. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Fakta Persidangan Memutuskan : 1) Menyatakan Laporan pelapor tidak dapat diterima: 2) Menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti dengan siding pemeriksaan.

Catatan : Putusan ini diputuskan pada rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 20 mei 2019.